

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada pembahasan dan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. analisis putusan hakim terhadap keterangan saksi yang memiliki hubungan darah yang dihadirkan dalam perkara tindak pidana pencabulan adalah suatu penafsiran hakim terhadap saksi yang memberatkan (*ACharge*) bagi terdakwa/tersangka, karena dalam keterangannya akan menunjukkan pada kesalahan yang terdakwa/tersangka lakukan, sebagaimana keterangan saksi sebagai bukti keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim untuk memutus suatu perkara dan dapat dipakai sebagai petunjuk untuk menemukan kebenaran yang terjadi dan penilaiannya tetap ada ditangan hakim.
2. Upaya-upaya yang mempengaruhi putusan hakim terhadap keterangan saksi yang memiliki hubungan darah terhadap Tindak pidana perkara pencabulan adalah sebagai berikut 1. Pembuktian Dalam Persidangan, 2. Sumpah, 3. Mendengar, Melihat dan Mengetahui.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas maka saran peneliti adalah sebagai berikut :

1. agar para hakim dalam membuktikan tindak pidana haruslah didasarkan keterangan saksi yang memiliki hubungan darah dan harus lebih cermat dan teliti dalam membuktikan kesalahan terdakwa yaitu dengan menggunakan alat bukti terutama keterangan saksi karena saksi

merupakan bukti hidup yang nilai kekuatannya lebih kecil dari pada bukti mati (dapat berbohong) sehingga akan menimbulkan keyakinan hakim untuk menegakan keadilan.

2. Agar kiranya proses upaya hukum dalam mempengaruhi keterangan saksi terhadap tindak pidana perkara pencabulan yang memiliki hubungan darah haruslah dibuktikan dengan mengedepankan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
3. Agar nantinya dalam proses hukum serta upaya hukum yang telah dilaksanakan oleh seorang hakim bisa di dedikasikan untuk akademisi melalui seminar atau forum-forum ilmiah yang bisa dihadiri langsung oleh hakim atau sebagai pemateri sehingga hal ini juga bisa menjadikan suatu pembelajaran awal dan bisa memberikan tahapan awal terhadap materi sosialisasi yang akan dilaksanakan oleh akademisi baik ditengah-tengah keluarga, sahabat serta masyarakat umum terhadap proses hukum yang ada.